



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 900/ 322 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengumpulkan materi dan dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- b. menyusun konsep Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- c. membahas secara menyeluruh konsep tersebut menjadi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, kepada Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 900/322 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM
 DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM DAN PROSEDUR
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Subeno, S.E., M.Si.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Dra. Nurhayati	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Wasis Pambudi, S.E., M.Si.	Kasubbag Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Dra. Puji Widiastuti	Kabid Anggaran dan Perimbangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Rahma Zetta Rahman, S.E., M.Si.	Kabid Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Sri Ratna Dwi Ernawati, S.H.	Kabid Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Drs. Muhammad Zainudin	Kabid Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Eti Nurwendah, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Suprijati, S.IP., M.Si.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Harniah, S.Sos, M.Si.	Kasubbid Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	R. Budi Setiawan, S.E., M.Si	Kasubbid Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Trian Aptiningsih, S.Sos. M.M.	Kasubbid Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Tri Budiarmo, S.Sos	Kasubbid Pengelolaan Gaji pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Sri Wiharyanti, S.E. Akt.	Kasubbid Kas Daerah pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Irma Suryani Almuawizah	Kasubbid Akuntansi pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Juvinal Da Cruz Soares, S.Sos	Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Wibowo, S.Sos	Kasubbid Penatausahaan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3	4
18.	Riana Astuti, S.H.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Ngudiman, S.AP.	Pelaksana pada pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Uning Sudiyati	Pelaksana pada pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Suciyati, S.Sos.	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Ari Purwaningsih	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kurniawan	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Roni Ajianto	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Subroto Budi Yuwono, S.H.	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Evi Julianti, S.Sos.	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Salitun	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Onje No. 1 b, Telp. (0281) 891012, 891059, 891430,
Fax. 891271 PURBALINGGA 53311

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Plt. Bupati Purbalingga
Melalui : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
 : 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Purbalingga
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga
Nomor : /Hk/VIII/2018
Tanggal : Agustus 2018
Perihal : Konsep Keputusan Bupati Purbalingga

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

Keterangan Staf

Bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

Konsep Keputusan Bupati dimaksud diusulkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Demikian untuk menjadi periksa, apabila tidak ada perubahan mohon berkenan Ibu Plt. Bupati tanda tangan pada konsep Keputusan Bupati dimaksud terlampir dan apabila ada kebijakan lain mohon petunjuk.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640217 19991091 001